

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi menjadi sarana yang memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karena jual beli merupakan transaksi paling kuat di dunia perniagaan (bisnis). Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, dapat memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli, seperti menjangkau calon konsumen secara luas di seluruh penjuru dunia.

Berbagai macam kegunaan internet secara sadar maupun tidak sadar memang sangat membantu manusia, salah satunya adalah digunakan dalam bisnis *online*. Bisnis *online* menggunakan fungsi dan kegunaan internet sebagai media jual beli (*e-commerce*). Dengan hanya melampirkan kriteria barang dagangannya, baik penjual maupun pembeli tidak harus bertemu dan saling bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli.¹

E-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* (penjualan secara langsung) yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver* (dapat dan antar) maksudnya pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian membayar, maka barang yang diinginkan akan langsung diantar ke alamat pembeli.² Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Cara transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di dunia maya. Transaksi di dunia maya pada umumnya menggunakan media sosial atau aplikasi yang sudah tersedia.

¹ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.

² Kamlesh Bajaj, *E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, (Surabaya: PT Akana Press Offset, 2000), 13.

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung, transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis (*E-mail, Short Message Service* dan sejenisnya). Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah.³

Pada saat ini muncul suatu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan tidak melakukan penyetokan, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier*).⁴

Islam sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kegiatan jual beli atau tukar menukar harta.⁵ Dalam *Fiqh* Muamalah juga mengatur khusus tentang jual beli pada bab *Ba'i* (jual beli), sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 275:⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam muamalah sistem bisnis apapun pada prinsipnya harus sama sesuai dengan prinsip syariah yakni sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadits. Maka apabila kita bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang dan terbebas dari semua unsur-

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 32-33.

⁴ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 2.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.

⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 275, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 69.

unsur pada transaksi yang dilarang.⁷ Dalam ekonomi berbagai jenis sistem bisnis, salah satunya sistem *dropshipping* dalam jual beli *online*. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqh*:

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآ حة حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal dari sesuatu (*muamalah*) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya”

Dalam kaidah *fiqh* tersebut dijelaskan bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara shahih melarangnya. Jadi pada dasarnya hukum dari praktik *dropship* dalam transaksi jual beli *online* ini adalah boleh karena sampai saat ini tidak ada nash yang melarangnya.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* ini mendapat banyak respon dikalangan masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Masyarakat mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli *dropshipping* ini. Jual beli dengan cara seperti itu dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (tidak pasti), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjualpun belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko *online* tersebut.⁸ Adapun masyarakat yang memberikan respon positif terhadap sistem *dropshipping* ini, khususnya untuk para pembisnis online pemula. Karena *dropship* tidak

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 98.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), 161.

pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* miliknya dengan memasang foto serta mencantumkan kriteria barang dan harga.⁹

Dropshipping ini mirip dengan *ba'i as-salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan dikemudian hari. Adapun syarat-syarat *salam* diantaranya:¹⁰

1. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
2. Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *salam*, akan tetapi jual beli biasa. Menurut ulama Hanifiyah jangka waktu *salam* adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
3. Kadar objek akad dalam *salam* harus jelas dan pasti, karena dalam jual beli *salam* tidak berlaku *khiyar* syarat kedua belah pihak atau salah satunya.
4. Tempat penyerahan barang harus jelas.
5. Objek akan *salam* atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Berangkat dari kenyataan hal diatas dan fenomena yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan

⁹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, 2.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 89-91.

sistem *dropshipping* dalam jual beli *online*. Baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya, khususnya toko online *Mardhotillah Grup*.

Untuk itulah penulis bermaksud menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul **“Sistem Dropshipping dalam Jual Beli Online menurut Perspektif Jual Beli dalam Ekonomi Islam studi kasus Mardhotillah Grup.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Akad dalam Transaksi Bisnis *Online*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah transaksi *dropshipping* yang bisa dibidang mirip dengan *ba'i as-salam* dengan sistem pembayaran di awal dan barang menyusul di akhir setelah proses pembuatan barang selesai, yang mana model transaksi penangguhan ini diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu *dropship* (toko *online*) tidak menampung barang yang dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi untuk menghindari keraguan untuk bertransaksi dalam *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi serta mendapatkan keuntungan dan tidak mengandung unsur kemudharatan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah dan pembahasan menjadi terarah dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis membatasi penulisan dengan cara hanya membahas tentang dropshipping ini bekerja dan bagaimana sistem *dropshipping* ini dilihat dalam tinjauan syari'ah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana skema jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Mardotillah Grup?
2. Bagaimana jual beli sistem *dropshipping* di Mardhotillah Grup dalam perspektif hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui skema jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Mardhotillah Grup.
- b. Untuk mengetahui jual beli sistem *dropshipping* di Mardhotillah Grup dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memperkaya khasanah, wawasan serta wacana keilmuan bagi pembaca dari segi hukum ekonomi syari'ah khususnya tentang jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

- 2) Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.
 - 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.
- b. Secara Praktisi
- 1) Untuk menambah informasi serta sebagai bahan terkait Sistem *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* menurut Prespektif Jual Beli dalam Islam studi kasus Mardhotillah Grup.
 - 2) Untuk memahami dan mengatasi perselisihan pada transaksi *dropshipping*.
 - 3) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi kepada para akademisi dan praktisi dalam memberikan pemahaman mengenai sistem online *dropshipping* dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keIslaman pada khususnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka sangatlah dibutuhkan untuk mendukung, menambah, memperkuat, atau bahkan menolak penelitian sebelumnya. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini dengan melakukan penelusuran di internet maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Runto Hendiana (2014), Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam skripsinya yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Online menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus OLX.co.idtokobagus.com)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli *online* dan transaksi dalam jual beli *online* melalui media internet atau *e-commerce*, khususnya transaksi jual beli *online* dalam

OLX.co.id (tokobagus.com) yang mana untuk mengetahui prinsip jual beli *online* dalam prespektif syariah.¹¹

Nurul Nasihah (2009), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (Studi Komperatif Empat Mahzab)*". Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli *online* atau *e-commerce* lengkap dengan langkah-langkah cara melakukan transaksi dalam jual beli *online* tersebut, yang kemudian semuanya itu dipandang sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan pendapat dari para mahzab.¹²

Rahmat Anwar (2013), Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*". Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli model periklanan di tokobagus.com yang mana di situs tersebut banyak sekali menampilkan produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya, hal tersebut memberikan citra bisnis yang negatif. Kemudian hasil penelitiannya bahwa jual beli model periklanan website tokobagus.com ada dalam resiko tinggi maka khiyar menjadi jaminan mutlak dalam transaksinya.¹³

Benito Adityo (2011), Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro Semarang dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs KASKUS*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tata cara dalam belanja di dunia *e-commerce*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam berbelanja *online*, kemudahan apa saja yang di dapat dan juga berbagai macam informasi yang dicri guna pada

¹¹ Runto Hendiana, *Transaksi Jual Beli Online menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus OLX.co.id tokobagus.com)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2014).

¹² Nurul Nasihah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (Studi Komperatif Empat Mahzab)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

¹³ Rahmat Anwar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

akhirnya menentukan keputusan dalam berbelanja *online*, terutama dalam situs KASKUS yang didalamnya terdapat sub forum jual beli *online*.¹⁴

May Mustika Humaira (2014), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online*”. Dalam skripsi ini membahastentang pandangan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori akad dan etika bisnis Islam. Hasil dari penelitiannya bahwa transaksi jual beli *online* dengan menggunakan rekening bersama sudah sesuai dengan hukum Islam dilihat dari penjual dan pembeli yang menerapkan sikap jujur, amanah, menepati janji serta transaksi *online* menggunakan rekber ini dianggap halal berdasarkan Istishlah.¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang dipaparkan di latar belakang bahwa kemajuan teknologi menjadi sarana yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam bidang perniagaan.¹⁶ Yang sampai pada saat ini munculah suatu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping*. Adapun pemikiran penulis untuk penelitian ini, berawal dari rasa penasaran penulis terhadap praktek jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Keutaman hukum bisnis syariah ialah dalam penerapannya selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Apabila ditinjau dari pendekatan ushul, hukum bisnis syariah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan dari akad-akad muamalah yang terkait. Dikatakan demikian, karena sumber utama dijadikan pembentukan hukum bisnis syariah yang pada

¹⁴ Benito Adityo, *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs KASKUS*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)

¹⁵ May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁶ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, 5.

hakikatnya ialah akad-akad muamalah yang selalu memiliki kerangka rujukan pada sumber syariat Al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

Jual beli menggunakan media *online* semakin berkembang menjadi sebuah trend bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* ini model bisnis yang banyak dimiati karena *dropship* (toko *online*) ini tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikannya dengan memberi keterangan mengenai kriteria barang dan memasang foto. Toko *online* menjalin kerjasama bisnis dengan prorangan atau perusahaan grosir (*supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh toko *online* tersebut. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan langsung kepada perusahaan grosir dan perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Lebih jauh lagi, tidak ada biaya tambahan pada *dropshipper* (pelaku bisnis *dropshipping*) karena *dropship* tidak memerlukan stok dan tidak perlu lagi untuk mengirim langsung barangnya kepada pembeli. Terlebih lagi bahwa *dropshipper* tidak memerlukan gudang dan transaksi yang terjadi berlangsung dengan sambil lalu¹⁸. Sedangkan *dropshipper* sudah pasti menjadi perantara antara *supplier* dan pembeli, dapat dikatakan sebagai penyedia jasa pihak ketiga, dan hal seperti itulah sudah pasti sangat menguntungkan bagi *dropshipper*.

Maka dari itu, banyak masyarakat khususnya para pembisnis *online* yang masih pemula sangat mengandalkan bisnis *online* dengan menggunakan model *dropshipping*. Karena hal ini adalah strategi yang memungkinkan *online store* (toko *online*) menjadi besar tanpa harus memegang risiko bisnis apapun.¹⁹

Namun dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tatanan materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisni dalam Al-Qur'an yang tidak hanya

¹⁷ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 12.

¹⁸ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, 2-4.

¹⁹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, 8-9.

terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.²⁰

Akad apakah yang digunakan dalam sistem *dropshipping* ini, untuk melihat hal tersebut maka penulis lebih mengacu pada akad *salam*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi, dengan kata lain, *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan dengan pembayaran dimuka, sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.²¹

Mengenai hal tersebut, maka penulis akan meneliti tentang jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*, disini perlu digali lagi untuk mengetahui lebih lanjut tentang bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat

Penelitian skripsi ini bertempat di Toko Mardhotillah Grup Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim Majalengka kulon kec. Majalengka kab. Majalengka dan gudang Mardhotillah Grup Majalengka di Kelurahan Tarikolot RT. 12 RW. 05 Lingkungan Sukawera kec. Majalengka kab. Majalengka.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan April 2017 sampai dengan November 2017.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif

²⁰ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, 2.

²¹ Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, cet I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 56.

dengan menggunakan model deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau realita yang berlangsung di lapangan.²²

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang paling utama yang didapat dari sumbernya secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui mengenai masalah yang sedang dibahas yaitu tentang Sistem *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* menurut Prespektif Jual Beli dalam Islam. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu narasumber sebagai owner di Mardhotillah Grup.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan artikel dari media cetak maupun elektronik yang ada hubungannya dengan judul penelitian.²³ Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip dan membaca banyak buku atau bisa juga dari sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-

²² Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesi, 2011), 54.

²³ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 119.

fenomena yang diselidiki.²⁴ Data yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (waktu), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Dilakukannya wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta-fakta lainnya terkait penelitian sehingga dapat dilakukan analisis lebih mendalam.

Wawancara ini dilakukan dengan mencatat mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah owner, karyawan dan para *dropshipper* Mardhotillah Grup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan oelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷ Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala hal yang terkait dengan permasalahan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Copta, 1998), 128.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2001), 140.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (bandung: Alfabeta, 2007), 422.

yang akan diteliti. Dalam hal ini berupa buku tentang fiqh muamalah dan skripsi yang berkaitan dengan jual beli online.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yakni dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang berlangsung selama setelah pengumpulan data. Yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.²⁸ Jadi, dalam analisis data ini penulis akan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat tanpa menguranginya. Adapun langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah: “Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan”. Ketiga langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan polanya dengan demikian data yang akan direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan²⁹

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

²⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 48.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 89.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulisan penelitian dalam skripsi ini akan dibagi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, yang mana antar bab I sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini merupakan kerangka dasar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Yakni menjelaskan secara teori tentang jual beli *online* dan jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*.

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI ONLINE PADA MARDHOTILLA GRUP. Pada bab ini akan dijelaskan kondisi lapangan atau fakta yang ada sesuai di lapangan, meliputi profil para *dropshipper* mardhotillah grup dan praktek jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* di mardhotillah grup.

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 221-223.

BAB IV, PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian. Yang Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan praktik *dropshipping*.

BAB V PENUTUP. Pembahasan ini menggambarkan tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran sebagai masukan kepada pihak atau subyek yang bersangkutan.

